



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Dana desa untuk setiap Desa diwilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-1/PK/2021 Tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
13. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana

- Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 15. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa
 16. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 17. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 Tentang ketentuan Pembentukan Pos Komando (POSKO) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Rangka Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Tingkat Desa/Kelurahan
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Desa Dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 240);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Jumlah Desa adalah jumlah Desa dalam Wilayah Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 291 Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Formula; dan
- d. Alokasi Kinerja.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten Konawe
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten Konawe
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten Konawe
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten Konawe
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Konawe

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 9

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 10

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa dan nomor Rekening Kas Desa (RKD) untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari.
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret.
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

- kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan, dengan ketentuan setelah Bupati menerima:
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Kepala Desa.
 2. Peraturan Desa tentang Daftar Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
 - (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUD ke RKD dilaksanakan, dengan ketentuan setelah Bupati menerima :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan.
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 5. Laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
 - (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dari RKUD ke RKD dilaksanakan, dengan ketentuan setelah Bupati menerima:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan.
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 3. Laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
 - (7) Laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) angka 3 (tiga), disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (8) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7)
 - (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (12) Dalam melaksanakan Pencairan atau Penarikan Dana Desa pada Kantor Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c harus di sertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip :
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Kebhinekaan;
 - d. Keseimbangan alam; dan
 - e. Kepentingan nasional.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
 - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola dalam usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa

sadar lingkungan.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
 - a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana Pasal 14 ayat (3) huruf a, termasuk didalamnya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana ayat(1) Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa ditentukan Penggunaanya (*emarked*) paling sedikit sebesar 8% (Delapan Persen) dari pagu Dana Desa setiap desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan Pandemi *Virus Corona Desease 2019(COVID-19)* termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa.
- (3) Besaran paling sedikit 8% (Delapan Persen) dari pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat(2), di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
- (4) Dukungan pendanaan dalam penangana Pandemi *Virus Corona Desease (COVID-19)* yang bersumber dari Dana Desa paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa merupakan perkalian antara besaran persentase dari pagu Dana Desa untuk setiap desa.
- (5) Dalam hal pemenuhan dukungan pendanaan dalam penanganan

Pandemi *Virus Corona Desease (COVID-19)* yang bersumber dari Dana Desa melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan di desa dapat menggunakan Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan diluar dari kebutuhan pendanaan BLT desa.

Pasal 16

- (1) Penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Pos Komando (Posko) penanganan pandemi COVID-19 di desa atau Pos Jaga desa.
- (2) (Posko penanganan pandemi COVID-19 atau Pos Jaga sebagaimana ayat(1), memiliki fungsi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di tingkat desa.
- (3) Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 termasuk pelaksanaan PPKM Mikroc di desa, rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh desa mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan ketentuan dari Satuan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)

Pasal 17

- (1) Dalam rangka percepatan Penyelenggaraan Posko Desa sebagaimana pasal 16 ayat(3) maka Kepala Desa segera menetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Membentuk dan menetapkan Tim Posko Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Untuk keberlanjutan pelaksanaan Posko Dcsa sebagaimana ayat(1), selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar dalam pembinaan sosial dan bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan lokal desa dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan.
- (4) Dalam penyelenggaraan Posko Desa sebagaimana ayat(3) desa didukung oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendamping, Penyuluh dan Mitra Desa Lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana pada Pasal 14 ayat (3) huruf b.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf b diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakeloa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang di danai Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tahap I berupa laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa Tahap I.
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran penyerapan dan keluaran Dana Desa setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran penyerapan dan keluaran Dana Desa kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

- a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (3) Penghentian penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Penghentian penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (5) Dana Desa yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
 - (6) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
 - (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (8) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (9) Pencabutan penghentian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian/Lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (10) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2021.

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulanya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha

Pada tanggal 19-1-2021

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha

Pada tanggal: 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR

PARAF KOORDINASI		PARAF
1	KECAMATAN	
2	KEPADA DAERAH	
3	KEPADA WAKIL/RAJIS	
4	BAGIAN Hukum	

763	Morosi	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	43	43.070.824,65	179	840	0,004580977	0,000458098	10	0,002668732	0,00033746	50	0,004011068	0,00110332	0,003035414	148.076.000	709.653.000
764	Morosi	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	42	47.458.798,77	195	698	0,003806574	0,003806574	36	0,009625012	0,001925002	44	0,003484907	0,00104547	0,005318547	259.456.000	821.030.000
765	Morosi	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	44	43.574.484,74	165	806	0,004395556	0,004395556	37	0,009393488	0,001986098	30	0,003357161	0,00070718	0,005243724	255.805.000	817.379.000
766	Morosi	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	42	42.456.354,12	196	514	0,002803122	0,002803122	33	0,007636688	0,001752734	48	0,003855337	0,0011566	0,005505458	268.575.000	830.149.000
767	Morosi	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	33	32.602.381,05	263	328	0,001788762	0,001788762	8	0,002956137	0,000411227	53	0,004193361	0,00125891	0,003939399	192.177.000	753.751.000
768	Anggalomare	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	52	51.914.267,69	15	849	0,004630009	0,004630009	6	0,01502343	0,000300469	31	0,002434083	0,00073022	0,00186259	90.863.000	940.590.000
769	Anggalomare	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	48.287.999,34	61	570	0,00210882	0,00210882	7	0,00175734	0,000350547	25	0,001970934	0,00059128	0,002423874	118.245.000	679.819.000
770	Anggalomare	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	47.515.588,13	74	538	0,002934007	0,002934007	7	0,00175734	0,000350547	25	0,001970934	0,00059128	0,002423874	118.245.000	679.819.000
771	Anggalomare	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	40	39.963.626,34	226	850	0,004635512	0,004635512	6	0,00162538	0,000325508	35	0,00310144	0,00093043	0,002637383	128.660.000	690.234.000
772	Anggalomare	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	47	47.162.865,06	81	579	0,003157602	0,003157602	6	0,00162538	0,000325508	35	0,00310144	0,00093043	0,002637383	128.660.000	690.234.000
773	Anggalomare	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	43	43.344.955,4	174	552	0,003010336	0,003010336	11	0,003006886	0,000600937	44	0,0035168	0,00090179	0,001984148	145.577.000	707.151.000
774	Anggalomare	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	36	35.561.128	255	331	0,0018051,3	0,0018051,3	11	0,003006886	0,000600937	44	0,0035168	0,00090179	0,001984148	145.577.000	707.151.000
775	Anggalomare	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	53.327.060,76	9	1.209	0,000916195	0,000916195	3	0,000804827	0,000160665	30	0,002351945	0,00070798	0,002466637	110.574.000	982.658.000
776	Anggalomare	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	55	55.219.626,37	4	1.277	0,0009206	0,0009206	6	0,001502343	0,000300469	35	0,002770752	0,00083123	0,002466637	110.574.000	982.658.000
777	Anggalomare	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	55	55.296.786	3	401	0,002188871	0,002188871	1	0,000398553	0,000173096	33	0,001627196	0,00078666	0,002109972	107.931.000	952.658.000
778	Wonggeduku Barat	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	49	48.856.465,86	47	1.415	0,007716765	0,007716765	7	0,001877959	0,000375586	34	0,00274274	0,00082402	0,002024876	245.130.000	886.704.000
779	Wonggeduku Barat	3	641.574.000	TERTINGGAL	7	-	48	46.703.678,89	89	899	0,004902736	0,004902736	5	0,001169177	0,000446761	20	0,001611183	0,00048335	0,002367474	125.114.000	766.788.000
780	Wonggeduku Barat	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	52	52.063.319,05	14	523	0,002934007	0,002934007	3	0,000906414	0,000181283	35	0,001692651	0,00010678	0,003121443	162.129.000	1.011.856.000
781	Wonggeduku Barat	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	51	51.211.178,21	18	624	0,003400011	0,003400011	4	0,000985913	0,000197183	45	0,003578045	0,00107341	0,003121443	162.129.000	1.011.856.000
782	Wonggeduku Barat	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	46	46.139.259,35	105	651	0,003550227	0,003550227	2	0,000496269	0,000237105	38	0,003041604	0,000991275	0,002144627	104.822.000	666.196.000
783	Wonggeduku Barat	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	1	0.982.879,35	276	495	0,002699404	0,002699404	7	0,001910056	0,000482011	38	0,003041604	0,000991275	0,002144627	104.822.000	666.196.000
784	Wonggeduku Barat	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	49	48.712.537,22	51	402	0,002193315	0,002193315	2	0,000579402	0,00011568	44	0,003041604	0,000991275	0,002144627	104.822.000	666.196.000
785	Wonggeduku Barat	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	44	43.652.137,58	161	874	0,00449372	0,00449372	5	0,000625813	0,000171164	42	0,003608407	0,0010815	0,003952186	144.556.000	709.640.000
786	Wonggeduku Barat	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	45	45.691.994,07	117	978	0,005333566	0,005333566	3	0,001477304	0,000295461	33	0,002637477	0,00079042	0,003012827	146.976.000	708.550.000
787	Wonggeduku Barat	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	49	49.034.116	44	563	0,003321208	0,003321208	8	0,022065772	0,00041114	33	0,002563269	0,00077948	0,002119543	104.175.000	665.909.000
788	Wonggeduku Barat	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	39	38.300.076,1	23	377	0,002052986	0,002052986	3	0,000851378	0,000170286	46	0,00364581	0,00109374	0,003897888	189.664.000	842.190.000
789	Wonggeduku Barat	2	451.573.000	TERTINGGAL	1	-	51	51.307.676,6	17	66	0,000552384	0,000552384	1	0,000328238	0,000133272	47	0,003782453	0,00113372	0,001483377	72.844.000	842.190.000
790	Wonggeduku Barat	2	481.573.000	TERTINGGAL	2	-	47	46.526.989,79	75	64	0,000349027	0,000349027	1	0,000392618	0,0001271	39	0,003140993	0,00061227	0,001711503	83.493.000	565.066.000
791	Wonggeduku Barat	2	464.000.000	TERTINGGAL	2	-	171.591.000	171.591.000	1.000	1.000	1,000	1,000	10%	1,000	40%	3.739.108	1,000	1,000	12.41.365	48.723.322.000	233.19.386.000

BUPATI KONAWA,
KERI SARUL KONGGOASA

Handwritten signature and stamp area.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 7

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR REKENING KAS DESA (RKD) UNTUK SETIAP DESA DI
KABUPATEN KONAWE

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR REKENING KAS DESA (RKD)
1.	LAMBUYA	1.AWULITI	00502010218879
		2.ASAKI	00502010218892
		3.AMBERI	00502010219586
		4.WAWORAHA	00502010218818
		5.TANGGOBU	00502010219562
		6.MERAKA	00502010220692
		7.WONUA HOA	00502010220451
		8.WATAREMA	00502010218843
		9.TETEMBOMUA	00502010218788
2.	WAWOTOBI	1.KASUMEWUHO	00502010220333
		2.NARIO INDAH	00502010220357
		3.KARANDU	00502010218685
		4.KORUMBA	00502010220886
		5.ANGGOTOA	00502010220503
		6.ANALAHUMBUTI	00502010220515
		7.KUKULURI	00502010220141
3.	PONDIDAHA	1.HONGOA	00502010220539
		2.MUMUNDOWU	22402010004462

		3.AHUAWATU	22402010004400
		4.TIRAWUTA	22402010004565
		5.AMBULANU	22402010004528
		6.BELATU	22402010004486
		7.AMESIU	22402010004425
		8.PUUMBINISI	00502010218557
		9.WAWOLEMO	22402010006185
		10.SULEMANDARA	22402010009927
		11.LALODANGGE	22402010009988
		12.WAWOLAHUMBUTI	22402010004504
		13.LALOIKA	22402010009903
		14.LALONGGOTOMI	22402010009941
		15.WONUA MANDARA	22402010009885
		16.WONUA MONAPA	00502010237175
		17.LAHONGGUMBI	22402010003664
4.	SAMPARA	1.ANDEPALI	00502010218091
		2.ANDAROA	00502010218375
		3.PUULORO	00502010218261
		4.ANDADOWI	00502010218144
		5.TOTOMBE JAYA	00502010218065
		6.BAO-BAO	00502010218156
		7.WAWOLIMBUE	00502010218569
		8.BAINI	00502010218016
		9.POLUA	00502010217850
		10.POHARA	00502010218651
		11.BONDGALA	00502010217929
		12.KONGGAMEA	00502010217966
		13.WOWA ANDAROA	23102010016021

5.	ABUKI	1.SAMBEANI	00502010218911
		2.ASOLU	00502010218958
		3.PUNGGALUKU	00502010219975
		4.WALAY	00502010218387
		5.EPEEA	00502010218272
		6.KUMAPO	00502010218417
		7.UNAASI JAYA	00502010219011
		8.KASUWURA INDAH	00502010236808
		9.ARUBIA JAYA	00502010237001
		10.PADANGGUNI UTAMA	00502010236811
		11.ANGGORO	23102010013005
6.	SOROPIA	1.ATOWATU	00502010217206
		2.WAWORAHA	00502010217255
		3.SORUE JAYA	00502010217221
		4.SOROPIA	00502010217346
		5.TAPULAGA	00502010217621
		6.SAWAPUDO	00502010217218
		7.BOKORI	00502010217528
		8.SAPONDA	00502010217243
		9.MEKAR	00502010217309
		10.BAJO INDAH	00502010217230
		11.TELAGA BIRU	00502010217292
		12.LEPPE	00502010217383
		13.BAJOE	00502010217370
		14.SAPONDA LAUT	00502010217322
7.	TONGAUNA	1.LALONGGOWUNA	00502010219483
		2.ASAO	00502010219215
		3.ANDEPOSANDU	00502010219160

		4.MOMEA	00502010219500
		5.AMBEPULU	00502010219112
		6.WAWORODA JAYA	00502010219549
		7.SANUANGGAMO	00502010219379
		8.PUUNDOMBI	00502010219604
		9.AMBOPI	00502010219392
		10.ULUAO	00502010219422
		11.NAMBEABORU	00502010219470
		12.OLO ONUA	00502010219185
		13.ANGGOHU	00502010221714
		14.ANDALAMBE	00502010237102
		15.BAROWILA	00502010237084
8.	LATOMA	1.AMBEKAIRI UTAMA	00502010219203
		2.AMBONIKI	00502010220606
		3.PINOLE	00502010220621
		4.WAWOLATOMA	00502010220667
		5.ANDOLUTO	00502010220473
		6.LALOWATA	00502010220023
		7.TITIOWA	00502010220035
		8.ANGONGA	00502010220618
		9.LATOMA JAYA	00502010220541
		10.NESOWI	00502010220655
9.	PURIALA	1.PURIALA	00502010218703
		2.SONAI	00502010217863
		3.LALONGGATU	00502010218284
		4.POANAHA	00502010217905
		5.WONUA MOROME	00502010217990
		6.AHUA WALI	00502010217981
		7.WATUSA	00502010218660

		8.PUUSANGI	00502010217887
		9.MOKALELEO	00502010217899
		10.UNGGULINO	00502010219732
		11.TETEWATU	00502010218727
		12.TETEHAKA	00502010230350
		13.PUUHOPA	00502010230144
		14.LALOONAHA	00502010229592
		15.WAWOSANGGULA	00502010230119
10.	UEPAI	1.AMERORO	00502010217680
		2.TAWAROTEBOTA	00502010011549
		3.OLO-OLOHO	00502010217531
		4.MATAHOALU	00502010217553
		5.LANGGOMEA	00502010217279
		6.RAWUA	00502010217188
		7.BARUGA	00502010219513
		8.AMAROA	00502010217437
		9.TAWAMELEWE	00502010217784
		10.ANGGOPIU	00502010220001
		11.TAMESANDI	00502010217103
		12.HUMBOTO	00502010217361
		13.ANGGAWO	00502010217334
		14.KASAEDA	00502010218594
		15.TANGGONDIPO	00502010217281
		16.PANGGULAWU	00502010219033
		17.PUURODA JAYA	00502010217164
11.	WONGGEDUKU	1.DURIAASI	00502010218171
		2.LALOUSU	00502010218582

		3.WAWOONE	00502010217772
		4.WAWOSOLO	00502010217954
		5.WAWONGGOLE	00502010219057
		6.TETEMOTAHA	00502010217759
		7.DAWI-DAWI	00502010218259
		8.BENDEWUTA	00502010218624
		9.LANGGONAWE	00502010220424
		10.LALOHAO	00502010217723
		11.WUKUSAO	00502010219653
		12.TAWAROLONDO	00502010237187
		13.POLANDANGI	00502010219148
		14.ANGGORO	22402010002544
12.	BESULUTU	1.LAWONUA	00502010221039
		2.AMOSILU	00502010219381
		3.LALOUMERA	00502010219689
		4.ASUNDE	00502010219227
		5.ULUPOHARA	00502010218867
		6.LABELA	00502010219008
		7.RANOMOLUA	22402010002661
		8.SILEA	00502010219124
		9.ONEMBUTE	00502010219082
		10.ANDOMESINGGO	00502010219628
		11.PUULOWARU	00502010219495
		12.PUUNDOHO	00502010237047
		13.PUNGGALUKU	00502010230302
		14.WAWORAHA	23102010013961
		15.LALOWULO	00502010048381

13.	BONDOALA	1.PEBUNOOHA	00502010218341
		2.LALONGGALUKU	00502010218821
		3.DIOLO	00502010218636
		4.PEBUNOOHA DALAM	00502010218830
		5.RUMBJA	00502010220758
		6.RAMBU KONGGA	00502010236584
		7.LAOSU JAYA	00502010236596
		8.LALONGGALUKU TIMUR	00502010237059
14.	ROUTA	1.TIRAWONUA	00502010220150
		2.WALANDAWE	00502010220126
		3.PUUWIWIRANO	00502010220401
		4.TANGGOLA	00502010221313
		5.LALOMERUI	00502010219963
		6.PARUDONGKA	00502010222021
15.	ANGGABERI	1.LEREHOMA	23102010011306
		2.WUNDUONGOHI	23102010015661
16.	MELUHU	1.WOERAHI	00502010220709
		2.LAMELAI	00502010221091
		3.AHUHU	00502010220114
		4.TUDAMEASO	00502010220711
		5.LAROWIU	00502010220862
		6.AHULOA	00502010219318
		7.SAMBASULE	00502010220630
		8.LALOPISI	21702010011221

17.	AMONGGEDO	1.ANAHINUNU	00502010222585
		2.ULUBENUA	00502010221246
		3.PUASANA	00502010221270
		4.WATULAWU	22402010006020
		5.LALONONA	00502010221945
		6.AMONGGEDO	00502010221015
		7.DUNGGUA	00502010222080
		8.BENUA	00502010218995
		9.MATABURA	22402010006045
		10.WAWOHINE	00502010221519
		11.MENDIKONU	00502010222652
		12.AMENDETE	00502010222044
		13.MATAIWOI	00502010219950
		14.LALOMBONDA	00502010230387
18.	ASINUA	1.NEKUDU	00502010219719
		2.LASADA	00502010218961
		3.ASINUA JAYA	00502010221167
		4.ANGOHI	00502010219793
		5.AWUA JAYA	00502010236997
		6.AWUA SARI	00502010236973
		7.ASIPAKO	00502010236985
19.	KONAWE	1.SANGGONA	00502010219173
		2.UELAWU	00502010218806
		3.MOKOWU	00502010219197
		4.UETE	00502010220061
		5.HUDOA	00502010219330
		6.WONUA MBAE	00502010236951

		7.ASONIWOWO	00502010230171
		8.PUUWONUA	23102010015968
20.	KAPOIALA	1.LALIMBUE JAYA	00502010220851
		2.LABOTOY	00502010220527
		3.MUARA SAMPARA	00502010220849
		4.SAMBARAASI	00502010220825
		5.LAMENDORA	00502010220837
		6.TANI INDAH	00502010220898
		7.PEREOA	00502010220874
		8.ULU LALIMBUE	00502010220904
		9.LALIMBUE	00502010220916
		10.TOMBAWATU	00102011931810
		11.LALONGGOMBUNO	00102011931835
		12.KAPOIALA BARU	00102011931801
		13.LABOTOY JAYA	00102010001231
21.	LALONGGASUMEETO	1.TOLI-TOLI	00502010217451
		2.NII TANASA	00502010217400
		3.RAPAMBINOPAKA	00502010217413
		4.LALOMBONDA	00502010217462
		5.PUUWONUA	00502010220382
		6.BUMI INDAH	00502010217498
		7.LALONGGASUMEETO	00502010217486
		8.TOOLAWAWO	00502010217474
		9.WAWOBUNGI	00502010217449
		10.BATU GONG	23102010013947
		11.WATUNGGARANDU	00502010217425

22.	ONEMBUTE	1.TRIMULYA	00502010218571
		2.NAPOOSI	00502010218405
		3.SILEA	00502010218314
		4.ULUMERAKA	00502010218481
		5.MATAIWOI	00502010242650
		6.KUMAPO	00502010220369
		7.KASUMEIA	00502010218442
		8.ULU ONEMBUTE	00502010231343
		9.TAWAPANDERE	00502010236638
		10.ANGGALOOSI	00502010015324
		11.ANA ONEMBUTE	00502010017084
23.	PADANGGUNI	1.ATODOPI	00502010219707
		2.MATAHORI	00502010218399
		3.SAMBAOSU	00502010218454
		4.MATANGGORAI	00502010219136
		5.ALOSIKA	00502010219941
		6.MEKAR JAYA	00502010236790
		7.LANGGEA	00502010218210
		8.ALEUTI	00502010218119
		9.GARUDA	00502010236894
		10.PADANGGUNI	00502010218223
		11.PADANG MEKAR	00502010218247
24.	MOROSI	1.MENDIKONU	00502010220977
		2.WONUA MORINI	00502010218791
		3.BESU	00502010220940
		4.PAKU	00502010218326
		5.PUURUY	00502010218715

		6.MOROSI	00502010218132
		7.TANGGOBU	00502010218697
		8.PAKU JAYA	00502010218764
		9.TONDOWATU	00502010219367
		10.PORARA	00502010237231
25.	ANGGALOMOARE	1.ANGGALOMOARE	00502010218028
		2.LASOSO	00502010218909
		3.LAKOMEA	00502010218431
		4.ABELISAWAH	00502010218235
		5.GALU	00502010218739
		6.TABANGGELE	00502010218004
		7.PUUSANGI	00502010217931
		8.ANDOBEU JAYA	00502010001726
		9.ANGGALOMOARE JAYA	00502010001741
		10.PUSAWAH JAYA	00502010048445
26.	WONGGEDUKU BARAT	1.WONGGEDUKU	00502010217838
		2.PUDAY	00502010217875
		3.WATURAY	00502010218934
		4.TOBIMEITA	00502010219537
		5.KASUKIA	00502010217735
		6.BARUGA	00502010218601
		7.TETEONA	00502010218429
		8.AMBUIWIU	00502010218855
		9.LINONGGASAI	00502010217796
		10.LAMBANGI	00502010219069
		11.LAHOTUTU	00502010219151

		12.LAMOKUNI	00502010219409
		13.RANGTUNDOBU	21702010039964
		14.ANGGADOLA	22402010002428
		15.TETEWONUA	22402010009666

BUPATI KONAWE,



KERI SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		NO. STAMP	NO. STAMP
1	SEK. DA		R
2	ASISTEN DA		
3	OP. AC/DA		
4	OP. AC/DA Hukum		pt